



UPT. PROGRAM PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN & KEPEMIMPINAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kantor: Jl. Karyawiguna No. 370, Tegalondo, Karangploso, Malang. Telp. 085101345457 / 081252029444

TATA TERTIB PESERTA P2KK

I. KETENTUAN UMUM

1. Peserta Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK) adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
2. Selama kegiatan peserta disediakan penginapan, konsumsi, pelayanan kesehatan dan alat komunikasi untuk menerima telepon dari pihak keluarga (sesuai jadwal yang ditentukan oleh panitia)

II. KEWAJIBAN PESERTA

1. Melakukan registrasi (*check in*) untuk mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan pada hari Senin jam 07.00 – 08.00 wib.
2. Bertempat tinggal di Rusunawa I (belakang kampus III Universitas Muhammadiyah Malang) selama kegiatan berlangsung.
3. Mengikuti seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan hadir 10 menit sebelum kegiatan dimulai
4. Menjaga ketenangan, kebersihan lingkungan rusunawa dan keamanan
5. Menggunakan tanda pengenal atau id card (disediakan panitia) dan jas almamater selama kegiatan
6. a. Membawa jas almamater, pakaian formal, bawahan **non** jeans, pakaian olahraga, pakaian istirahat
b. Peralatan untuk sholat (sarung, mukena, sajadah), dan **al-qur'an** terjemah (Bagi yang Muslim)
7. Berbusana muslimah bagi peserta putri dan tidak pres body, memakai rok panjang dan bercelana panjang (leging) serta berjilbab.
8. Atribut:
 - a. Hari Senin, Selasa : Atas putih, bawah hitam (putra berdasi, putri berjilbab putih), (memakai jas almamater)
 - b. Hari Rabu, Kamis : Atas batik bawah hitam (putri berjilbab hitam dan batik lengan panjang), (memakai jas almamater)
 - c. Hari Kamis (pagi) : Pakaian olahraga (training)
 - d. Hari Jum'at : Atas kemeja formal, bawah hitam, (memakai jas almamater)
 - e. Hari Sabtu : Atas putih, bawah hitam (putra berdasi, putri berjilbab putih), (memakai jas almamater)
9. Menghafal Asma'ul Husna bagi yang muslim (Bisa diunduh di web. P2KK)

III. LARANGAN PESERTA

1. Menerima kunjungan dari keluarga dan atau pihak lain
2. Terlambat masuk kelas
3. Tidak memakai tanda pengenal dan jas almamater
4. Keluar kelas tanpa alas kaki
5. Kembali ke kamar tanpa izin (pada saat materi)
6. Tidak memakai jilbab di luar kamar (Kecuali non-Muslim)
7. Tidak mematikan lampu (siang hari)" bagi yang keluar terakhir"
8. Menyalakan atau menonton tv
9. Tidak memakai atribut sesuai dengan ketentuan
10. Tidak mematikan kran air
11. Berambut panjang (melebihi mata/telinga/kerah baju)
12. Tidak makan ditempat yang ditentukan
13. Memakai sandal kelas selain untuk berwudhu/kamar mandi
14. Memakai kaos oblong pada saat mengikuti materi (Kecuali pada saat Outbond)
15. Membeli makanan di luar area Rusunawa
16. Berkeliaran pada saat jam malam
17. Melakukan kegaduhan
18. Tidak mengambil id card yang disita sampai batas waktu yang ditentukan
19. Memakai aksesoris yang kurang sopan
20. Tidak mengikuti materi P2KK
21. Tidak membawa buku Panduan P2KK (buku kepribadian, keislaman dan Ibadah serta Lembar Kerja)
22. Berambut gondrong atau mengecat rambut
23. Memakai celana/rok ketat yang berbahan sifon atau jeans
24. Berpindah kamar/ menempati kamar tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan panitia
25. Meninggalkan ruangan dan lokasi pelatihan tanpa izin dari trainer/satgas
26. Membawa atau memakai perhiasan yang berlebihan, peralatan elektronik dan kendaraan
27. Membawa/menyimpan rokok dan atau HP
28. Melakukan tindakan kriminal, vandalisme, asusila, perkelahian dan penggunaan narkoba
29. Merusak dan atau menghilangkan fasilitas serta alat perlengkapan P2KK

IV. SANKSI-SANKSI

Pelanggaran terhadap tata tertib akan diberikan sanksi disiplin. Adapun tingkat, jenis dan kategori sanksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tingkat sanksi disiplin terdiri dari:
 - a. Sanksi Disiplin Ringan
 - b. Sanksi Disiplin Sedang
 - c. Sanksi Disiplin Berat
2. Jenis sanksi disiplin ringan terdiri dari:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
3. Jenis sanksi disiplin sedang terdiri dari:
 - a. Penugasan meresume materi atau tugas sejenis disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya
 - b. Pembuatan makalah dan penandatanganan surat pernyataan pelanggaran
 - c. Pengurangan nilai materi P2KK, disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya
4. Jenis sanksi berat terdiri dari:
 - a. Penandatanganan surat pernyataan pelanggaran, dipulangkan dari kegiatan P2KK dan pemanggilan orang tua
 - b. Penandatanganan surat pernyataan pelanggaran, dipulangkan dari kegiatan P2KK dan DINYATAKAN TIDAK LULUS
5. Kategori sanksi dan pelanggaran:
 - a. Sanksi Disiplin Ringan : Pelanggaran larangan tata tertib nomor 1 sampai 19
 - b. Sanksi Disiplin Sedang : Pelanggaran larangan tata tertib nomor 20 sampai 24
 - c. Sanksi Disiplin Berat : Pelanggaran larangan tata tertib nomor 25 sampai 29

Adapun yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

1. Kepala UPT. P2KK
2. Satgas P2KK yang diberi wewenang oleh Kepala P2KK